



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PROSES PENANGANAN SENGKETA ATAU PERKARA HUKUM,
ADVOKASI, DAN PEMBUATAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) BAGI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - b. bahwa setiap perselisihan hukum antara pemerintah daerah dengan masyarakat agar dapat diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Proses Penanganan Sengketa atau Perkara Hukum, Advokasi, dan Pembuatan Pendapat Hukum (Legal Opinion) bagi Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penangan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PROSES PENANGANAN SENGKETA ATAU PERKARA HUKUM, ADVOKASI, DAN PEMBUATAN PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION) BAGI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sengketa atau Perkara Hukum adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
4. Advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi yaitu dukungan aktif.
5. Pendapat Hukum atau Legal Opinion adalah dokumen tertulis yang berisi pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya.
6. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
7. Nonlitigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
8. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan hak konstitusional aparat sipil negara di Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pelayanan hukum dan mewujudkan penyelesaian sengketa atau perkara hukum yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

BAB III
SENGKETA ATAU PERKARA HUKUM

Pasal 3

Penanganan perkara hukum di lingkungan Kota Banjarmasin dilaksanakan Bagian Hukum.

Pasal 4

Sengketa atau perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. litigasi; dan
- b. non litigasi.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
1		

BAB IV
LITIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. perkara perdata;
- d. perkara pidana;
- e. perkara tata usaha Negara;
- f. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Pasal 6

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, di lakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan Uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (6) Penanganan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Pengadilan Niaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
1		

Pasal 7

- (1) Bagian Hukum menangani perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani perkara dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dan Penyelesaian hasil pemilihan umum, Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan dan diberikan kuasa hukum atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin.

Bagian Ketiga

Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan
Di Bawah Undang-Undang

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan permohonan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain melakukan kegiatan:
 - a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
 - b. penyiapan Surat Kuasa; dan
 - c. penyiapan jawaban dan bukti.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Bagian Keempat
Perkara Perdata

Pasal 10

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melibatkan para pihak atau Pemerintah Kota Banjarmasin baik sebagai penggugat maupun tergugat karena kebijakan.

Pasal 11

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- d. menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kelima
Perkara Pidana

Pasal 12

- (1) Bagian Hukum dapat melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 13

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau Aparatur Sipil Negara Kota Banjarmasin.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Bagian Keenam
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 15

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berkaitan dengan:

- a. Keputusan Walikota, dan
- b. Keputusan Tata Usaha Negara lingkup Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang bersifat konkret, individual dan final.

Pasal 16

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		

- d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Ketujuh
Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 17

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab menjawab dan pembuktian;

BAB V
NON LITIGASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 19

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Pengaduan Hukum

Pasal 20

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah daerah kota Banjarmasin terkait penyelenggaraan pemerintah daerah kota, dilakukan oleh Bagian Hukum.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		

- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Konsultasi Hukum

Pasal 21

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada pemerintah daerah kota, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah kota terkait.

Bagian Keempat
Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 22

Penanganan unjuk rasa di pemerintah daerah kota dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah kota yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.

Pasal 23

- Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
 - b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
 - c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
 - d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
 - e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB VI
BANTUAN BIAYA PERKARA SEBAGAI KUASA HUKUM

Pasal 24

- (1) Dalam penanganan perkara atau sengketa hukum, advokasi ataupun pembuatan pendapat hukum (*Legal Opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan bantuan biaya sebagai kuasa hukum.
- (2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara diwilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, seminar, lokakarya, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 26

Pelaporan penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah kota disampaikan kepada Walikota.

BAB IX
TATA CARA PROSES PEMBUATAN PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)

Pasal 27


- (1) Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Kepala Daerah mengajukan permohonan pembuatan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin kepada :
 - a. Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai Jaksa Pengacara Negara,
 - b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan,
 - c. Instansi akademik yang memiliki bidang atau jurusan hukum,
 - d. Ataupun pihak-pihak lain yang dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion*).
- (2) Berdasarkan surat permohonan dari kepala daerah, maka pihak yang ditunjuk akan membuat Pendapat Hukum (*Legal Opinion*).
- (3) Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) akan digunakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan langkah hukum selanjutnya.

BAB X
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENANGANGAN SENGKETA ATAU BANTUAN HUKUM

Pasal 28

Pihak yang dapat melakukan kerja sama di bidang hukum dengan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah :

- a. Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai Jaksa Pengacara Negara,
- b. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) terdaftar,
- c. Kantor Hukum, Firma Hukum atau dalam sebutan lain yang sejenis terdaftar di Asosiasi Profesi Advokat Indonesia, seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADI), atau Kongres Advokat Indonesia,
- d. Pengacara praktek yang mempunyai izin dan terdaftar di asosiasi profesi.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pasal 29

Tata cara mengajukan permohonan kerja sama di bidang hukum dengan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah :

- a. mengajukan proposal atau permohonan kerja sama kepada Walikota,
- b. setelah mendapat persetujuan membuat nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), dan
- c. membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin selaku Pengguna Anggaran.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA BANJARMASIN, 




IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2017

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 23

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		

Pasal 29

Tata cara mengajukan permohonan kerja sama di bidang hukum dengan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah :

- a. mengajukan proposal atau permohonan kerja sama kepada Walikota,
- b. setelah mendapat persetujuan membuat nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), dan
- c. membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin selaku Pengguna Anggaran.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 23

Pasal 29

Tata cara mengajukan permohonan kerja sama di bidang hukum dengan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah :

- a. mengajukan proposal atau permohonan kerja sama kepada Walikota,
- b. setelah mendapat persetujuan membuat nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), dan
- c. membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin selaku Pengguna Anggaran.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 23